



P U T U S A N

Nomor 182/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX., umur 27 tahun, agama Hindu (Tolotang), pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Teratai,

Desa Toddang Pulu, Kecamatan Tellul LimpoE, Kabupaten Sidenreng

Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir

SMP, bertempat kediaman di Jalan Sekolah, Dusun Ujung Awo, Desa

Lise, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang,

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 April 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor: 182/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 1 April 2013

mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri tergugat yang menikah di Bacukiki pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 M, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1183/37/X/2012, tertanggal 28 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri 2 bulan di rumah orangtua Penggugat di Toddang Pulu dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx,, umur 1 bulan lebih anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa sejak perkawinan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena
 - a. Penggugat tidak mau di madu karena sebelum penggugat dan tergugat kawin, tergugat mengaku bujangan namun setelah perkawinan berlangsung ternyata mempunyai istri bernama Hasnariah.
 - b. Penggugat tidak bersedia mengikuti agama yang telah dianut oleh tergugat.
4. Bahwa, pada bulan November 2012, terjadi perselisihan dan pertengakaran yang disebabkan karena penggugat tidak bersedia dimadu dan tergugat tidak bersedia meninggalkan agamanya, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat/tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Kecamatan Tellu LimpoE dan Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tertanggal 3 April 2013 dan tanggal 19 April 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1183/37/X/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 28 September 2012, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; xxxxxxxxxxxxxx., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat sepupu dua kali Saksi;
- bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat karena setelah dua bulan pernikahan, penggugat mengetahui bahwa tergugat mempunyai istri, dan Penggugat tidak mau dimadu;
- bahwa selain hal tersebut. Penggugat juga telah kembali ke agama Penggugat semula yaitu agama Hindu Tolotang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan.

Saksi II; XXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat kemanakan Saksi;
- bahwa Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat karena ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak mengetahui kalau Tergugat mempunyai istri, dan setelah menikah penggugat mengetahui bahwa tergugat mempunyai istri sehingga Penggugat tidak mau dimadu;
- bahwa selain hal tersebut. Penggugat juga tidak bersedia lagi mengikuti agama Tergugat yaitu agama Islam;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan.

Bahwa pada kesimpulan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun mengingat maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., bahwa gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat sepanjang gugatan berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 22 September 2012 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak diterangkan secara langsung oleh kedua saksi Penggugat, namun dengan adanya pengetahuan kedua saksi Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat maka majelis hakim menilai bahwa dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak mau dimadu, serta Penggugat tidak bersedia lagi mengikuti agama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan tujuh bulan;
- bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimuka, hal mana terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بئنة

إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari terjemah Kitab *Fiqhu al-Islamy wa Adillatuh* Jilid 9 halaman 314 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa, termasuk perpisahan berbentuk talak yaitu perpisahan yang terjadi akibat kemurtadan salah satu suami-istri dari Islam, perpisahan ini adalah talak menurut mazhab yang masyhur karena ini adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berakhir dengan kembalinya dia dari Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tahmad bin Lakapi terhadap Penggugat, Muli binti Lace.

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3, hal mana Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan Kecamatan Tellu LimpoE dan Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan Kecamatan Tellu LimpoE dan Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx, terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx,.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan Kecamatan Tellu LimpoE dan Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Mun'amah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Rincian Biaya:

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG
JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391

SIDENRENG RAPPANG





SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 485/Pdt.G/2012/PA.SIDRAP

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2012

TENTANG : CERAI GUGAT

NAMA : HASNIDAR BINTI LA DARI

MELAWAN

NUR SALAM HAMBALI BIN LA EDA

DESA : TACCIMPO

KECAMATAN : DUA PITUE

KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)